

KAP – AUDIT – DANA KAMPANYE
2024

KPT NO. 810 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN KANTOR
AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dalam rangka pelaksanaan tahapan audit laporan dana kampanye pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024; sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; KPT No. 1363 Tahun 2024; KPT No. 1616 Tahun 2024; KPT Kota Palu No. 205 Tahun 2024 .
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk audit dana kampanye pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 November 2024.